



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pada bidang Pengelolaan Keuangan dan Optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berdasarkan perubahan score terbaru atas kebutuhan perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dari Nilai Score awal 825 (delapan ratus dua puluh lima) menjadi 1001 (seribu satu) sehingga perlu merubah Badan Keuangan Daerah dari Tipe A dengan 6 (enam) Bidang, menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A dengan 4 (empat) Bidang dan Badan Pendapatan Daerah Tipe B dengan 3 (tiga) Bidang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, setelah angka 12 ditambahkan angka 13 dan angka 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
 4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.
 8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 10. Dinas PMD dan P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 11. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, adalah unsur pelaksanaan teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Unit Pelaksanaan Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

14. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 pada BAB II huruf e diubah, sehingga Pasal 2 huruf e berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan bidang Pertanahan;
11. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas PMD dan P3A Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
13. Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan bidang Statistik dan urusan bidang Persandian;

15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan bidang perdagangan dan urusan bidang Koperasi, usaha kecil menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 17. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan bidang Kearsipan;
 20. Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan urusan bidang Perikanan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tipe A melaksanakan fungsi bidang Anggaran dan belanja, Aset dan Akuntansi dan pelaporan.
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Pelaporan Pendapatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ALWI ROHAM

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Musi Rawas Utara. The stamp contains the text 'KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Alwi Roham'.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019
NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (1-61/2019).